



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 182 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);



19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).



BAB II

RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Pasal 3

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan Sasaran;
 - e. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Penutup.
- (3) Rincian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melaksanakan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 182 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 182 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2021-2026

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun (Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Renstra mempunyai arti penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 yang merencanakan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai dokumen perencanaan tahunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.1.2 Fungsi Renstra

Fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara khusus meliputi beberapa hal ini dibawah ini yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait dengan tata cara penyusunan Renstra, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melalui tahap persiapan penyusunan Renstra, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, sampai Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 diawali dengan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.4/113/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Tugas Tim Penyusun Renstra antara lain merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk Lokasi Kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2021-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.


1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi PD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati terpilih dan RPJMD. Penyajian Renstra PD dilakukan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas PD serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.

Secara umum pola keterkaitan antara Renstra dengan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan di bawah ini.

Gambar 1.1

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan :

1. Mendukung terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan umum khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang merupakan penjabaran Visi-Misi Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang ;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pmberdayaan Masyarakat dan Desa
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- 2) Perencanaan Strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3) Perumusan kebijakan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 6) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Pembinaan Unit Pelayanan Teknis dalam lingkup tugasnya;
- 9) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 10) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 11) Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malang
(Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016)**



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. memimpin Dinas dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- 2) Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Sekretariat :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Sekretariat :

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. pengordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas.

- 3) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat:

- a. Penyusunan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- b. Pelaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi dan permasalahan pemberdayaan usaha ekonomi Masyarakat;

- c. Pelaksanakan Pembinaan, Sosialisasi, Fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, Pendampingan Pembentukan, Pengelolaan dan pengembangan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, BUM Desa dan BUM Desa Bersama; dan
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;

4) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi potensi dan permasalahan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kebijakan pemberdayaan/penguatan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan serta fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pelatihan/bimtek dan pendampingan pembentukan Kelembagaan Masyarakat;
- e. Peningkatan dan mendayagunakan peran serta lembaga sosial budaya masyarakat serta koordinasi dan pemanfaatan potensi adat istiadat masyarakat;
- f. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesadaran sosial masyarakat dan pelestarian swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
- g. Pelaksanaan fasilitasi Peningkatan gerakan masyarakat dalam membangun sistem keswadayaan masyarakat;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;

5) Bidang Pemberdayaan Potensi Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Potensi Desa; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Potensi Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Potensi Desa;
- b. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi potensi dan permasalahan Pemberdayaan Potensi Desa;
- c. Pelaksanaan Pembinaan dan sosialisasi kebijakan Pemberdayaan Potensi Desa;
- d. Pelaksanaan pendampingan, bimbingan teknis/pelatihan dan fasilitasi Kerjasama pembentukan model-model Pengembangan Kawasan Perdesaan secara partisipatif;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar desa;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Potensi Desa;
- g. Pelaksanaan Pengkajian dan kerjasama dengan sektor terkait (lembaga penelitian, LSM, Perguruan Tinggi, SKPD teknis) tentang rehabilitasi, konservasi dan pemeliharaan Sumber Daya Desa serta pemanfaatan dan strategi pengembangan TTG ramah lingkungan.

6) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi potensi dan permasalahan Pemerintahan Desa;
- c. Penyusunan draft rancangan terkait regulasi Pemerintahan Desa;
- d. Penyusunan Pedoman Umum dan Teknis tentang Penataan Pemerintahan Desa, Penatausahaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- e. Pelaksanaan Pembinaan, pelatihan/bimtek, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan fasilitasi Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- g. Pelaksanaan fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Penataan Pemerintahan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa; dan
- i. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi Pemerintahan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang didukung sumberdaya aparatur sebanyak 58 personil dengan tingkat pendidikan yang variatif. Komposisi pegawai sesuai dengan strata pendidikan formal, penjenjangan dan eselonisasi dapat dilihat dari rincian, sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan											Jml
		SD	SLTP	SLTA	SMK	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1.	Kadin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kabid	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
4.	Kasi	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	8
5.	Kasubag	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
6.	Staf	-	-	1	2	-	1	3	1	5	-	-	13
7.	Kontrak	-	-	4	8	-	-	1	1	15	1	-	30
Total		-	-	5	10	-	1	4	2	26	10	-	58

Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per September 2021.

Jumlah SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang per September 2021 sebanyak 58 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung dengan SDM lulusan S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 26 orang, D4 sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 4 orang, D2 sebanyak 1 orang, dan SMK dan SLTA 15 orang.

Dilihat dari tingkat pendidikannya maka SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang sudah cukup baik karena 67,24 % (39 orang) adalah lulusan Perguruan Tinggi (D4-S2).

Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No.	Jabatan	Penjenjangan				Jml	Ket.
		Adum/ Adumla/ Diklatpim IV	Diklatpim III / Spama	Diklatpim II / Spamen	Diklatpim I / Spati		
1.	Kadin	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1	-
3.	Kabid	1	2	-	-	3	-
4.	Kasubag	3	-	-	-	3	-
5.	Kasi	4	-	-	-	4	-
6.	Staf	-	-	-	-	-	-
Total		8	3	-	-	11	

Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per September 2021

Dari tabel Sumber Daya Aparatur tersebut diatas, maka Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dapat dikatakan cukup baik dari segi tingkat pendidikan namun demi kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun non formal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah.

Eselonisasi

No.	Eselon	Pangkat						Jml	Ket.
		III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c		
1.	II-b	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	III-a	-	-	-	-	1	-	1	-
3.	III-b	-	-	-	3	-	-	3	-
4.	IV-a	-	2	7	2	-	-	11	-
Total		-	2	7	5	1	-	15	-

Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per September 2021

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, dipimpin oleh seorang Plt. Kepala Dinas dengan Eselon II-b yang membawahi Sekretaris dengan Eselon III-a dan 4 (empat) Kepala Bidang (satu jabatan Kepala Bidang kosong dikarenakan pensiun) dengan Eselon III-b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dengan Eselon IV-a dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 3 (tiga) Kepala Seksi dengan Eselon IV-a (terdapat tiga jabatan Kepala Seksi yang kosong dikarenakan pensiun).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung dengan sarana dan prasarana/aset, dengan rincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Aset DPMD Kab. Malang

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Jumlah Harga Dlm Ribuan (Rp.)
1	2	3		4
1.	TANAH			
	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	10	Bidang	4.526.271.000,00
2.	PERALATAN DAN MESIN			
	a. Alat-alat Angkutan			
	- Kendaraan Dinas roda empat	11	Unit	1.752.673.000,00
	- Kendaraan Dinas roda dua	31	Unit	657.275.198,00
3.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga			
	b. Alat Kantor			
	- Mesin Ketik	7	Unit	3.200.000,00

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Jumlah Harga Dlm Ribuan (Rp.)
1	2	3		4
	- Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	28	Unit	60.598.000,00
	- Mesin Hitung Manual	2	Unit	300.000.000,00
	- Mesin Fotocopy	1	Unit	19.600.000,00
	- Papan Pengumuman	1	Unit	75.000,00
	- Mesin Absensi	2	Unit	9.890.800,00
	- Overhead Projector	2	Unit	37.000.000,00
	- White Board Electronic	1	Unit	5.092.819,00
	- Dongkrak Mekanik	2	Unit	350.000,00
	- Scanner	1	Unit	7.340.000,00
	- Penyemprot Otomatis	1	Unit	650.000,00
	c. Alat Rumah Tangga			
	- Meubelair	227	Unit	137.078.200,00
	- Alat Pendingin/AC	10	Unit	49.710.000,00
	- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Karpets+Gorden)	59	Set	88.771.000,00
	- Jam Eletronik	1	Unit	300.000,00
	- Mesin Penghisap Debu	1	Unit	2.200.000,00
	- Lemari Es	3	Unit	10.470.000,00
	- Kompor Gas	1	Unit	825.000,00
	- Radio/HT	5	Unit	11.643.700,00
	- Televisi	5	Unit	14.171.000,00
	- Sound System / Wireless	3	Unit	49.280.900,00
	- Power Supply	1	Unit	1.500.000,00
	- Camera Video / Tustel	5	Unit	24.386.000,00
	- Alat Hiasan	4	Unit	2.500.000,00
	- Lambang Garuda Pancasila	3	Buah	100.000,00
	- Handycam	6	Unit	44.845.000,00
	- Lemari Arsip	1	Unit	300.000,00
	d. Komputer			
	- Personal Komputer/Laptop	89	Unit	791.142.779,00
	- Peralatan personal computer (printer dan scanner)	62	Unit	159.267.977,00
	e. Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat			
	- Meja Kerja Pejabat	10	Unit	8.050.000,00
	- Meja Rapat Pejabat	1	Unit	500.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat	25	Unit	49.871.100,00
	- Meja Kerja Staf	41	Unit	27.917.400,00
	- Kursi Kerja Staf	24	Unit	6.000.000,00
	- Meja Kerja Lain-Lain	1	Unit	8.000.000,00
4.	Alat Studio Dan Komunikasi			
	f. Alat Studio			
	- Camera	2	Unit	7.069.000,00
	- Proyektor	6	Unit	90.134.200,00
	- Microphone	1	Unit	650.000,00
	- Faximile	2	Unit	4.000.000,00
	- Gambar Presiden dan Wapres	5	Buah	140.000,00

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dlm Ribuan (Rp.)
1	2	3	4
5.	Gedung dan Bangunan		
	h. Bangunan Gedung Tempat Kerja		
	- Bangunan Gedung Kantor	1	Unit 500.000.000,00
6.	Aset Tetap Lainnya		
	i. - Barang Bercorak Kebudayaan (Pahatan)	13	Unit 23.430.000,00

Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per September 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada umumnya dilakukan dengan cara penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa, antara lain berupa pembinaan kepada pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga ekonomi desa, pelatihan keterampilan usaha ekonomi masyarakat, pemberian bantuan peralatan teknologi tepat guna dan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah :

- a. Jumlah Desa Maju Kabupaten Malang 239 desa (182%), dari jumlah desa maju yang ditargetkan sejumlah 131 desa.
- b. Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju 67 desa (1.675%), dari jumlah desa berkembang yang ditargetkan menjadi desa maju sejumlah 4 desa.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan, dikarenakan :

- a. Adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan ke Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan desa;
- b. Adanya program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang yang diberikan ke desa;
- c. Adanya program dan kegiatan pembangunan dari Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang diarahkan ke desa.

Capaian Kinerja dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
**Pencapaian Kinerja Pelayanan
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2021**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Desa Maju Kabupaten Malang	-	-	-	83	127	129	131	133	125	170	188	239	-	151%	134%	146%	182%	-
2.	Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju	-	-	-	4	4	4	4	4	10	51	32	67	-	250%	1275%	800%	1675%	-

Tabel 2.2
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang**

No.	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	BELANJA	5,087,358,000	4,932,185,000	7,162,171,800	19,989,407,860		5,043,052,437	4,797,216,071	6,674,853,853	18,721,983,296		99,13	97,26	93,20	93,66		36,12	28,69
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	830,703,000	1,298,503,250	1,343,585,800	1,336,716,709		818,529,131	1,266,035,125	1,318,298,212	1,334,890,408		98.53	97.50	98.12	99.86		0.17	0.20
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	12,000,000	12,000,000	4,920,000		10,000,000	12,000,000	12,000,000	4,920,000		100.00	100.00	100.00	100.00		0.36	(0.13)
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	346,130,000	563,555,000	618,949,800	772,542,801		346,130,000	561,555,000	618,919,853	770,717,408		100.00	99.65	100.00	99.76		0.19	0.32
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	955,000	-	22,248,000	25,500,000		955,000	-	22,198,894	25,500,000		100.00	-	99.78	100.00		(0.22)	(0.28)
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35,564,500	58,000,000	60,000,000	48,510,808		35,564,500	58,000,000	60,000,000	48,509,900		100.00	100.00	100.00	100.00		0.23	0.16
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,525,000	25,745,750	69,703,000	13,611,000		14,525,000	25,745,750	69,703,000	13,611,000		100.00	100.00	100.00	100.00		0.60	0.56
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,873,500	2,540,000	2,540,000	2,788,200		1,873,500	2,540,000	2,540,000	2,788,200		100.00	100.00	100.00	100.00		0.13	0.15

No.	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,400,000	7,200,000	5,760,000	5,124,000		5,400,000	7,200,000	5,760,000	5,124,000		100.00	100.00	100.00	100.00		0.06	0.01
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	132,765,000	158,837,500	109,000,000	172,335,500		122,524,000	139,475,000	109,000,000	172,335,500		92.29	87.81	100.00	100.00		0.17	0.17
1.9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	123,625,000	231,615,000	253,385,000	56,279,400		122,542,131	227,879,375	228,566,465	56,279,400		99.12	98.39	90.21	100.00		1.00	0.04
1.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	159,865,000	239,010,000	190,000,000	235,105,000		159,015,000	231,640,000	189,610,000	235,105,000		99.47	96.92	99.79	100.00		0.14	0.17
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	148,939,000	650,434,000	159,910,000	1,339,257,800		146,130,006	647,974,100	158,445,900	1,289,461,098		98.11	99.62	99.08	96.28		2.28	3.27
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	436,640,000	56,960,000	908,295,000		-	435,980,500	56,960,000	877,834,998		-	99.85	100.00	96.65		3.28	4.51
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	61,223,000	140,923,000	28,435,000	342,382,400		61,223,000	139,835,700	27,620,000	327,546,400		100.00	99.23	97.13	95.67		2.69	3.78
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	38,328,000	53,807,000	44,385,000	77,627,400		38,328,000	53,093,900	43,735,900	73,629,700		100.00	98.67	98.54	94.85		0.15	0.30
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	24,000,000	19,064,000	10,620,000	3,880,000		21,191,006	19,064,000	10,620,000	3,880,000		88.30	100.00	100.00	100.00		0.85	(0.39)
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25,388,000	-	19,510,000	7,073,000		25,388,000	-	19,510,000	6,570,000		100.00	-	100.00	92.89		0.33	(0.55)

No.	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19,742,500	66,697,000	52,947,000	93,397,000		19,500,000	66,697,000	52,947,000	93,397,000		98.77	100.00	100.00	100.00		0.64	0.99
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	66,697,000	28,647,000	-		-	66,697,000	28,647,000	-		-	100.00	100.00	-		(0.39)	(0.52)
3.2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	19,742,500	-	24,300,000	93,397,000		19,500,000	-	24,300,000	93,397,000		98.77	-	100.00	100.00		0.29	0.61
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,500,000	3,500,000	2,500,000	13,198,600		2,500,000	3,500,000	2,500,000	13,028,600		100.00	100.00	100.00	98.71		0.90	1.44
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2,500,000	3,500,000	2,500,000	13,198,600		2,500,000	3,500,000	2,500,000	13,028,600		100.00	100.00	100.00	98.71		0.90	1.44
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	106,503,000	119,851,250	111,726,000	133,023,300		106,293,000	119,521,250	111,726,000	132,763,300		99.80	99.72	100.00	99.80		0.05	0.08
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95,231,000	108,716,750	103,224,000	120,945,700		95,021,000	108,466,750	103,224,000	120,685,700		99.78	99.77	100.00	99.79		0.05	0.09
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4,822,000	4,485,000	2,997,000	3,544,600		4,822,000	4,405,000	2,997,000	3,544,600		100.00	98.22	100.00	100.00		0.06	(0.07)
5.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6,450,000	6,649,500	5,505,000	8,533,000		6,450,000	6,649,500	5,505,000	8,533,000		100.00	100.00	100.00	100.00		0.10	0.14

No.	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	661,800,000	566,252,500	564,000,000	1,200,260,700		661,334,800	564,052,500	562,635,000	831,918,800		99.93	99.61	99.76	69.31		0.12	0.11
6.1	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	257,636,000	175,000,000	134,000,000	1,047,952,000		257,636,000	175,000,000	134,000,000	679,610,100		100.00	100.00	100.00	64.85		1.36	1.17
6.2	Pengembangan Lembaga Adat	70,000,000	180,587,500	130,000,000	72,373,300		70,000,000	180,587,500	130,000,000	72,373,300		100.00	100.00	100.00	100.00		0.65	0.29
6.3	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	334,164,000	210,665,000	300,000,000	79,935,400		333,698,800	208,465,000	298,635,000	79,935,400		99.86	98.96	99.55	100.00		0.28	(0.23)
7.	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	819,800,000	561,304,000	760,000,000	729,765,351		819,800,000	557,154,000	758,149,000	706,174,800		100.00	99.26	99.76	96.77		(0.06)	(0.01)
7.1	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	344,800,000	189,000,000	415,000,000	523,407,451		344,800,000	189,000,000	413,149,000	501,566,900		100.00	100.00	99.55	95.83		0.11	0.32
7.2	Pengembangan Usaha Sektor Informal	75,000,000	202,000,000	195,000,000	138,840,000		75,000,000	197,850,000	195,000,000	138,090,000		100.00	97.95	100.00	99.46		0.34	0.44
7.3	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	400,000,000	170,304,000	150,000,000	67,517,900		400,000,000	170,304,000	150,000,000	66,517,900		100.00	100.00	100.00	98.52		0.12	(0.42)
8.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1,434,760,500	1,110,783,000	3,110,941,000	14,612,068,900		1,409,471,500	1,026,546,048	2,655,555,741	13,788,629,790		98.24	92.42	85.36	94.36		1.08	1.84

No.	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
8.1	Penataan Pemerintahan Desa	705,712,000	750,783,000	2,265,941,000	14,295,056,400		692,862,000	678,109,245	1,880,670,536	13,472,617,290		98.18	90.32	83.00	94.25		1.61	2.64
8.2	Penatausahaan Keuangan Desa	646,934,500	300,000,000	720,000,000	267,012,500		640,479,500	289,867,499	658,595,205	266,012,500		99.00	96.62	91.47	99.63		0.08	0.04
8.3	Penatausahaan Aset Desa	82,114,000	60,000,000	125,000,000	50,000,000		76,130,000	58,569,304	116,290,000	50,000,000		92.71	97.62	93.03	100.00		0.27	0.06
9.	Program Pengembangan Potensi Desa	1,062,610,000	554,860,000	1,056,562,000	531,719,500		1,059,494,000	545,736,048	1,054,597,000	531,719,500		99.71	98.36	99.81	100.00		0.05	(0.02)
9.1	Pengembangan Kawasan Perdesaan	229,982,000	175,500,000	150,000,000	108,467,300		229,971,000	173,643,000	149,535,000	108,467,300		100.00	98.94	99.69	100.00		0.01	(0.22)
9.2	Pengembangan Sumber Daya Desa	425,628,000	165,000,000	721,562,000	323,252,200		422,523,000	165,000,000	720,062,000	323,252,200		99.27	100.00	99.79	100.00		0.51	0.73
9.3	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	407,000,000	214,360,000	185,000,000	100,000,000		407,000,000	207,093,048	185,000,000	100,000,000		100.00	96.61	100.00	100.00		0.07	(0.35)
SETELAH PENYESUAIAN TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	16,102,183,881	-	-	-	-	8,633,939,271	-	-	-	-			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	-	-	11,399,230,053	-	-	-	-	7,752,393,871	-	-	-	-			

No.	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	KABUPATEN/KOTA																	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	103,349,365	-	-	-	-	37,483,600	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	103,349,365	-	-	-	-	37,483,600	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	10,300,673,858	-	-	-	-	7,298,541,473	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	4,968,848,359	-	-	-	-	3,146,742,769	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	5,319,372,499	-	-	-	-	4,148,617,704	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	7,262,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	5,191,000	-	-	-	-	3,181,000	-	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	54,410,000	-	-	-	-	52,469,000	-	-	-	-	-		
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	51,584,000	-	-	-	-	50,243,000	-	-	-	-	-		
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	2,826,000	-	-	-	-	2,226,000	-	-	-	-	-		
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	502,032,500	-	-	-	-	146,352,324	-	-	-	-	-		
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	-	-	-	-	-		
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	70,653,500	-	-	-	-	50,163,300	-	-	-	-	-		
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	37,610,000	-	-	-	-	21,365,000	-	-	-	-	-		
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	6,244,000	-	-	-	-	3,864,000	-	-	-	-	-		
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	384,585,000	-	-	-	-	68,020,024	-	-	-	-	-		

No.	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	94,487,000	-	-	-	-	88,966,300	-	-	-	-	-		
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	27,614,000	-	-	-	-	25,276,500	-	-	-	-	-		
1.5.2	Pengadaan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	66,873,000	-	-	-	-	63,689,800	-	-	-	-	-		
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	248,862,330	-	-	-	-	97,935,376	-	-	-	-	-		
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	13,875,000	-	-	-	-	6,125,000	-	-	-	-	-		
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	234,987,330	-	-	-	-	91,810,376	-	-	-	-	-		
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	95,415,000	-	-	-	-	30,645,798	-	-	-	-	-		
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	-	-	-	-	57,870,000	-	-	-	-	21,768,798	-	-	-	-	-		

No.	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	8,925,000	-	-	-	-	4,527,000	-	-	-	-			
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	28,620,000	-	-	-	-	4,350,000	-	-	-	-			
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	-	-	-	-	150,880,000	-	-	-	-	21,760,600	-	-	-	-			
2.1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	-	-	-	-	150,880,000	-	-	-	-	21,760,600	-	-	-	-			
2.1.1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	-	-	-	150,880,000	-	-	-	-	21,760,600	-	-	-	-			
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	1,714,716,408	-	-	-	-	337,890,000	-	-	-	-			
3.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	-	1,714,716,408	-	-	-	-	337,890,000	-	-	-	-			
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	-	262,200,000	-	-	-	-	30,437,400	-	-	-	-			

No.	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.1. 2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	-	-	251,207,600	-	-	-	-	137,918,000	-	-	-	-	-	-	-
3.1. 3	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	-	-	-	-	744,802,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. 4	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	-	41,866,000	-	-	-	-	8,170,000	-	-	-	-	-	-	-
3.1. 5	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	-	-	-	-	180,959,908	-	-	-	-	84,708,900	-	-	-	-	-	-	-
3.1. 6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	-	-	-	86,480,000	-	-	-	-	21,999,408	-	-	-	-	-	-	-
3.1. 7	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	147,200,000	-	-	-	-	54,656,292	-	-	-	-	-	-	-
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	-	-	2,837,357,420	-	-	-	-	521,894,800	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	-	-	-	-	2,837,357,420	-	-	-	-	521,894,800	-	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
4.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	-	331,200,000	-	-	-	-	114,609,300	-	-	-	-			
4.1.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	-	-	-	983,010,520	-	-	-	-	253,014,200	-	-	-	-			
4.1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat	-	-	-	-	371,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	2017	2018	2019	2020	2021 *)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Guna																	
4.1. 4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	-	-	-	207,000,000	-	-	-	-	7,230,300	-	-	-	-			
4.1. 5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	944,266,900	-	-	-	-	147,041,000	-	-	-	-			

Keterangan:

- Pada tahun 2021 terjadi penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan renstra dilaksanakan pada triwulan III tahun 2021, sehingga realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan akhir September 2021.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan ke desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan perangkat daerah yang lain, tetapi juga dipengaruhi oleh prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan desa dengan memanfaatkan anggaran desa dan pengembangan potensi desa serta program kegiatan dari OPD Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia).

Dari hal-hal yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dapat dirumuskan tantangan (*Threat*) dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

a. Tantangan (*Threat*)

- 1) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan dari pembangunan ke pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;
- 2) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
- 3) Sumberdaya alam atau potensi desa, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.

b. Peluang

- 1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);
- 2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat;
- 3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat dan masing-masing Bidang dapat diidentifikasi pada matrik sebagai berikut :

Matrik Permasalahan Berdasarkan Tugas Masing-Masing Bidang

No	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar kewenangan PD)	
1.	Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara operasional dan administrasi.	Tugas dan fungsi yang ada pada struktural	<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya manusia aparatur - Sarana dan prasarana - Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis Kab. Malang 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aparatur yang terbatas; - Jumlah anggaran yang terbatas; - Sarana dan prasarana aparatur masih terbatas.
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Terlaksananya Program/ Kegiatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pemerintahan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tentang Pemerintahan Desa - Program / Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa. - Anggaran - SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Kondisi pemerintahan desa dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua perangkat desa mendapatkan pembinaan. - Belum kualitasnya dokumen RPJMDes dan RKPDes; - Belum optimalnya Penatausahaan aset desa. - Jumlah anggaran yang terbatas.

No	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar kewenangan PD)	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Program / Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tentang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan; - Program / Kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat - Anggaran - SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Program / Kegiatan Bantuan Pemerintah Prov. Jatim. - Kondisi Kelompok masyarakat usaha informal. - Masih tingginya RTM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua Desa membentuk BUMDesa; - BUMDesa yang sudah terbentuk masih perlu pembinaan; - Keterbatasan data base Pokmas usaha ekonomi masyarakat; - Pelatihan Usaha ekonomi masyarakat belum optimal.
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Program / Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat.	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tentang Pemerintahan Desa - Program / Kegiatan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. - Anggaran - SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Program / Kegiatan Bantuan Hinah Pemerintah Prov. Jatim. - Kondisi Lembaga Kemasyarakatan Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan RT dan RW dalam pembangunan desa; - Semakin luntur budaya gotong royong masyarakat.

No	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar kewenangan PD)	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Potensi Desa.	Terlaksananya Program / Kegiatan Pemberdayaan Potensi Desa.	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Potensi Desa (Pengembangan Kawasan Perdesaan, TTG, SDD).	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tentang Pemerintahan Desa - Program / Kegiatan Bidang Pemberdayaan Potensi Desa. - Anggaran - SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Kondisi Lembaga Kemasyarakatan Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengembangan sumberdaya desa; - Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan; - Belum optimalnya pemanfaatn dan dan pengembangan TTG.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Persentase Desa Berkembang yang Menjadi Desa Maju, dengan target tahun 2021 sebesar 21,96%, realisasinya 21,96%, capaiannya 100%.

Faktor-faktor internal yang menghambat kelancaran fungsi kinerja utama antara lain :

- a. Keterbatasan SDM untuk mendukung terwujudnya desa berkembang menjadi desa maju;
- b. Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait untuk mendukung terwujudnya desa berkembang menjadi desa maju.

Faktor-faktor eksternal yang menghambat kelancaran fungsi kinerja utama antara lain :

- a. Keterbatasan SDM di Tingkat Kecamatan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dan perangkat desa untuk mendukung terwujudnya desa berkembang menjadi desa maju;
- b. Kurangnya pemahaman Kepala Desa terhadap status desa dalam pemberian dana desa, sehingga pemerintah desa enggan menaikkan status desanya;
- c. Belum semua desa di Kabupaten Malang membentuk BUMDesa sebagai indikator ketahanan ekonomi desa untuk mewujudkan desa maju;
- d. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa.

Permasalahan (isu) utama dalam pelaksanaan pelayanan utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diantisipasi 5 (lima) tahun kedepan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berspektif gender;
2. Masih perlu upaya percepatan dan mendorong kepada desa-desa yang belum membentuk BUMDesa agar segera membentuk BUMDesa melalui sosialisasi, workshop dan pendampingan pembentukan BUMDesa;
3. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan;
4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

6. Masih kurangnya kapasitas SDM untuk input data pemutakhiran IDM serta masih kurangnya pelibatan perangkat desa.
7. Belum optimalnya dukungan operasional untuk lembaga RT/RW dalam menunjang pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan masyarakat desa.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Malang. Pernyataan visi Kabupaten Malang periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang sampai dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”.

Pernyataan visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya.

Hal ini selaras dengan pesan filosofis makna lambang Kabupaten Malang “Satata Gama Karta Raharja” yang mencerminkan Masyarakat Adil dan Makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama yang satu dengan yang lain atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Kabupaten Malang MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif) merupakan hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi dan menjadi pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mencapai visi di atas, maka dicanangkan fokus pembangunan lima tahun pemerintahan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan daya saing daerah yang diwujudkan melalui strategi Tri Sakti Pembangunan sebagai penjabaran prioritas pembangunan tahun 2021-2026 yang didasarkan atas semangat perjuangan presiden Soekarno yang dikenal dengan istilah *Trisakti* yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, terdiri dari :

1. Pembangunan SDM Unggul, Peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat secara material dan spiritual sebagai indikator capaian keberhasilan pembangunan dalam rangka mempersiapkan *raw material* SDM unggul yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan permukiman, akses lapangan kerja, dan peningkatan wirausaha baru.
2. Pembangunan reformasi birokrasi, Peningkatan kualitas layanan aparatur pemerintahan yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
3. Pembangunan daya saing daerah, Peningkatkan potensi kelestarian lingkungan alam dan industri kreatif dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah melalui perluasan iklim investasi dan infrastruktur kawasan terpadu. Ada 3 (tiga) sektor bidang yang akan menjadi prioritas dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah: *Pertama*, Seni budaya; *kedua*, Lingkungan hidup, pariwisata; *ketiga*, industri kreatif, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Selanjutnya, pokok Tri Sakti pembangunan mendasari Panca Cita (lima misi) pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Secara etimologi, Panca Cita adalah istilah yang diserap dari bahasa sangsekerta, Panca artinya lima dan Cita artinya harapan atau impian, keinginan dan tujuan. Konsep visi misi Panca Cita dan program prioritas Trisakti pembangunan menunjukkan arah perubahan pembangunan berkelanjutan dan akan menjadi landasan kinerja pemerintah Kabupaten Malang periode 2021-2026.

Panca Cita atau Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang periode 2021-2026, yaitu:

- 1) Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul;
- 2) Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila;
- 3) **Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa;**
- 4) Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera.
- 5) Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung pada :

- Misi 3 RPJMD : Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa;
- Tujuan 2 RPJMD : Meningkatkan kemandirian Desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan;
- Indikator Tujuan RPJMD : Persentase Desa Mandiri;
- Sasaran RPJMD : Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Indikator Sasaran RPJMD : Persentase Desa Maju.

3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian Lembaga) dan Renstra Provinsi

Berdasarkan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, tujuan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 adalah:

1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan;
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi;

3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang *agile*, efektif, efisien dan terpercaya.

Sesuai hasil telaahan, tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, mendukung tujuan ke -1 Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, tujuan Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah;
2. Menurunnya Angka Kemiskinan;
3. Meningkatnya Kesetaraan Gender;
4. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar;
5. Menurunnya Pengangguran;
6. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik;
7. Memperkuat Nilai – Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat;
8. Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Sesuai hasil telaahan, tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, mendukung tujuan ke-1 Renstra Provinsi Jawa Timur, yaitu Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Malang. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri atas:

- a. Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang, yang terdiri atas: 1) WP I lingkaran kota Malang; 2) WP II Kepanjen; 3) WP III Ngantang; 4) WP IV Tumpang; 5) WP V Turen dan Dampit; 6) WP VI Sumbermanjing Wetan.

Dengan adanya dasar hukum dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2030, maka hal ini menjadi salah satu faktor pendorong bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang untuk bisa mewujudkan tercapainya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (RTRW) melalui program dan kegiatannya.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperhatikan dan mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, salah satu isu strategis berkaitan dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan Infrastruktur Antar Kawasan.

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa dan Pembangunan infrastruktur Antar Kawasan, merupakan permasalahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berspektif gender;
2. Masih perlu upaya percepatan dan mendorong kepada desa-desa yang belum membentuk BUMDesa agar segera membentuk BUMDesa melalui sosialisasi, workshop dan pendampingan pembentukan BUMDesa;
3. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan;
4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
6. Masih kurangnya kapasitas SDM untuk input data pemutakhiran IDM serta masih kurangnya pelibatan perangkat desa;
7. Belum optimalnya dukungan operasional untuk lembaga RT/RW dalam menunjang pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan masyarakat desa.

Dari ke - 7 permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah teridentifikasi, yang paling memiliki implikasi terhadap isu strategis RPJMD Kabupaten Malang adalah Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

Metode yang digunakan untuk menentukan isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah metode USG (*Urgency, seriousness, Growth*). Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan 3 indikator utama dengan cara menentukan tingkat Urgensi dari permasalahan (U), keseriusan masalah yang dihadapi (S), dan kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar (G) dengan memberikan scoring dengan skala 1 - 5.

Urgency (seberapa mendesak isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tersebut) tidak penting, kurang penting, cukup penting, penting, sangat penting.

Seriousness (seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut) akibat yang ditimbulkan tidak serius, kurang serius, cukup serius, serius, dan sangat serius.

Growth (Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk jika dibiarkan) tidak berkembang, kurang berkembang, cukup berkembang, berkembang dan sangat berkembang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi, tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung pencapaian Misi 3 (tiga) dari RPJMD Kabupaten Malang yaitu Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa.

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung pencapaian tujuan RPJMD yaitu Meningkatnya kemandirian Desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan dan mendukung pencapaian sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa”. Indikator tujuannya adalah Persentase Desa Maju.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- a. Meningkatnya Desa Berkembang Menjadi Desa Maju, dengan Indikator sasaran Persentase Desa Berkembang yang Menjadi Desa Maju. Formula/rumus yang digunakan untuk penghitungan target sasaran adalah Jumlah Desa Berkembang Tahun (n-1) dikurangi jumlah Desa Berkembang Tahun (n) dibagi jumlah Desa Berkembang Tahun (n-1) x 100.
- b. Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator sasaran Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah.
Formula/rumus yang digunakan untuk penghitungan target sasaran adalah Jumlah Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan

Penunjang Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan x 100.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari beberapa program yang dicanakan. Tujuan, sasaran dan target sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digambarkan pada tabel sebagai berikut :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, strategi juga bisa disebut sebagai metodologi dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja capaian dalam 5 tahun. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan Mempercepat pembangunan desa.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah Peningkatan pembinaan masyarakat perdesaan, Pengembangan dan peningkatan peran lembaga ekonomi perdesaan, dan Peningkatan dukungan operasional lembaga RT/RW untuk penunjang pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika					
Misi	: 3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa					
No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya Desa Berkembang Menjadi Desa Maju	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan pembinaan masyarakat perdesaan.
					Mempercepat pembangunan desa	Pengembangan dan peningkatan peran lembaga ekonomi perdesaan.
						Peningkatan dukungan operasional lembaga RT/RW untuk penunjang pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
				Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Meningkatkan Layanan Internal, Kualitas SDM Perangkat Daerah	Peningkatan mutu, kualifikasi dan kompetensi dukungan perkantoran, serta akses pelayanan kinerja perangkat daerah.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 52 (lima puluh dua) Sub Kegiatan, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 1.1.3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 1.1.4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 1.1.5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - 1.1.6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 1.1.7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.2.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 1.2.3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 1.2.4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 1.2.5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - 1.2.6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

- 1.3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 1.3.1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 1.3.2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 1.4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.4.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.4.2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 1.4.3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 1.4.4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 1.5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.5.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.5.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.5.3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.5.4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 1.5.5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 1.5.6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 1.6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.6.1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.6.2) Pengadaan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 1.6.3) Pengadaan Mebel.
- 1.7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.7.1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 1.7.2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.8.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- 1.8.2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 1.8.3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2) Program Penataan Desa.
 - 2.1) Penyelenggaraan Penataan Desa;
 - 2.1.1) Fasilitasi Tata Wilayah Desa;
 - 2.1.2) Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa.
 - 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa.
 - 3.1) Fasilitasi Kerjasama antar Desa;
 - 3.1.1) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 - 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa.
 - 4.1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 4.1.1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 4.1.2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
 - 4.1.3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 4.1.4) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 4.1.5) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - 4.1.6) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa;
 - 4.1.7) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 4.1.8) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
 - 4.1.9) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
 - 4.1.10) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
 - 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
 - 5.1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- 5.1.1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- 5.1.2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- 5.1.3) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- 5.1.4) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- 5.1.5) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
- 5.1.6) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Indikator kinerja program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah;
- 2) Program Penataan Desa dengan indikator persentase fasilitasi penataan desa;
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan indikator persentase Fasilitasi Kerjasama Desa;
- 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator persentase fasilitasi dan pembinaan administrasi Pemerintah Desa;
- 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif, selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir periode Renstra				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
1	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa Maju	Meningkatnya Desa Berkembang Menjadi Desa Maju	Persentase Desa Berkembang yang Menjadi Desa Maju			44,67	10,67		11,94		13,56		15,69		18,60		18,60			DPMD	
					PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitasi penataan desa		100%	40,000,000	100%	42,000,000	100%	44,100,000	100%	46,305,000	100%	48,620,000	100%	48,620,000		DPMD	
					Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah dan Penataan Kewenangan Desa	-	66	40,000,000	66	42,000,000	66	44,100,000	66	46,305,000	66	48,620,000	66	48,620,000		DPMD	
					Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pembuatan tugu tapal batas desa	-	33	20,000,000	33	21,000,000	33	22,050,000	33	23,152,500	33	24,310,000	33	24,310,000		DPMD	
					Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah monitoring dan evaluasi Penataan Kewenangan Desa	-	33	20,000,000	33	21,000,000	33	22,050,000	33	23,152,500	33	24,310,000	33	24,310,000		DPMD	
					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa		100%	154,000,000	100%	161,700,000	100%	169,785,000	100%	178,274,500	100%	187,188,000	100%	187,188,000		DPMD	
					Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	2	2	154,000,000	2	161,700,000	2	169,785,000	2	178,274,500	2	187,188,000	2	187,188,000		DPMD	
					Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pendampingan pengembangan kawasan perdesaan	8	8	154,000,000	8	161,700,000	8	169,785,000	8	178,274,500	8	187,188,000	8	187,188,000		DPMD	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir periode Renstra			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa		100%	1,311,801,800	100%	1,377,392,000	100%	1,446,262,000	100%	1,518,575,500	100%	1,594,504,000	100%	1,594,504,000	DPMD	
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	378	378	1,311,801,800	378	1,377,392,000	378	1,446,262,000	378	1,518,575,500	378	1,594,504,000	378	1,594,504,000	DPMD	
					Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	-	33	20,000,000	33	21,000,000	33	22,050,000	33	23,152,500	33	24,310,000	33	24,310,000	DPMD	
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	-	66	20,000,000	66	21,000,000	66	22,050,000	66	23,152,500	66	24,310,000	66	24,310,000	DPMD	
					Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan desa	-	66	29,881,000	66	31,375,000	66	32,944,000	66	34,591,000	66	36,320,500	66	36,320,500	DPMD	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378	378	265,000,000	378	278,250,000	378	292,162,500	378	306,770,500	378	322,109,000	378	322,109,000	DPMD	
					Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa pelatihan aparatur pemerintahan desa	378	378	283,396,000	378	253,606,500	378	312,444,500	378	279,601,500	378	344,470,500	378	344,470,500	DPMD	
					Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa Bersama yang dibina Jumlah BUMDesa yang dibina	29 75	29 75	281,524,900	29 75	295,601,000	29 76	310,381,000	29 76	325,900,000	29 76	342,195,000	29 76	342,195,000	DPMD	
					Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan kepala desa	22	-	-	46	43,959,500	-	-	310	48,465,500	-	-	0	-	DPMD	
					Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah data profil desa/kelurahan yang valid dan Pemutakhiran data indeks desa membangun (IDM)	390 378	390 378	167,999,900	390 378	176,400,000	390 378	185,220,000	390 378	194,481,000	390 378	204,205,000	390 378	204,205,000	DPMD	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir periode Renstra			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	75	75	94,000,000	75	98,700,000	76	103,635,000	76	108,817,000	76	114,258,000	76	114,258,000	DPMD	
					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	3	3	150,000,000	3	157,500,000	3	165,375,000	3	173,644,000	3	182,326,000	3	182,326,000	DPMD	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		100%	1,125,000,000	100%	1,181,250,000	100%	1,240,312,500	100%	1,302,328,500	100%	1,367,445,500	100%	1,367,445,500	DPMD	
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.	125	125	1,125,000,000	125	1,181,250,000	125	1,240,312,500	125	1,302,328,500	125	1,367,445,500	125	1,367,445,500	DPMD	
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa Bimbingan Teknis LKD Jumlah Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Jumlah pembinaan lembaga adat desa, Jumlah Fasilitasi Kader Pembangunan Manusia	26 -- 10 -	26 33 10 378	310,000,000	26 33 10 378	325,500,000	26 33 10 378	341,775,000	26 33 10 378	358,864,000	26 33 10 378	376,807,000	26 33 10 378	376,807,000	DPMD	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir periode Renstra			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha Sektor Informal	30 6 8	30 6 8	280,00 0,000	30 6 8	294,000 ,000	30 6 8	308,700 ,000	30 6 8	324,13 5,000	30 6 8	340,34 2,000	30 6 8	340,34 2,000	DPMD	
					Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa pemanfaat/penerima bantuan peralatan TTG Jumlah workshop TTG, sosialisasi Posyantek	12 1 1	12 1 1	200,00 0,000	12 1 1	210,000 ,000	12 1 1	220,500 ,000	12 1 1	231,52 5,000	12 1 1	243,10 1,500	12 1 1	243,10 1,500	DPMD	
					Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan Jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun	33	33	225,00 0,000	33	236,250 ,000	33	248,062 ,500	33	260,46 5,500	33	273,48 9,000	33	273,48 9,000	DPMD	
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas LKD dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	-	1	10,000 ,000	1	10,500, 000	1	11,025, 000	1	11,576 ,500	1	12,155 ,500	1	12,155 ,500	DPMD	
					Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	35	35	100,00 0,000	35	105,000 ,000	35	110,250 ,000	35	115,76 2,500	35	121,55 0,500	35	121,55 0,500	DPMD	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir periode Renstra					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
			Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah			100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DPMD	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah		100%	6,868,740,932	100 %	7,212,178,500	100 %	7,572,789,000	100 %	7,951,430,000	100 %	8,349,002,500	100 %	8,349,002,500		DPMD		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	18	18	150,000,000	18	157,500,000	18	165,375,000	18	173,644,000	18	182,326,500	18	182,326,500		DPMD		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	6	6	22,000,000	6	23,100,000	6	24,255,000	6	25,468,000	6	26,741,500	6	26,741,500		DPMD		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	1	8,000,000	1	8,400,000	1	8,820,000	1	9,261,000	1	9,724,000	1	9,724,000		DPMD		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	1	8,000,000	1	8,400,000	1	8,820,000	1	9,261,000	1	9,724,000	1	9,724,000		DPMD		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir periode Renstra			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	1	8,000,000	1	8,400,000	1	8,820,000	1	9,261,000	1	9,724,000	1	9,724,000	DPMD	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	1	8,000,000	1	8,400,000	1	8,820,000	1	9,261,000	1	9,724,000	1	9,724,000	DPMD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4	4	23,000,000	4	24,150,000	4	25,357,500	4	26,625,500	4	27,957,000	4	27,957,000	DPMD	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	4	4	73,000,000	4	76,650,000	4	80,482,500	4	84,506,500	4	88,732,000	4	88,732,000	DPMD	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	55	55	5,650,212,072	55	5,932,722,500	55	6,229,359,000	55	6,540,827,500	55	6,867,869,500	55	6,867,869,500	DPMD	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	396 396	396 396	5,009,243,732	420 420	5,259,706,000	444 444	5,522,691,500	468 468	5,798,826,000	492 492	6,088,767,500	492 492	6,088,767,500	DPMD	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	186	186	632,395,340	186	664,015,000	186	697,216,000	186	732,077,000	186	768,681,000	186	768,681,000	DPMD	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	100	100	2,382,000	100	2,501,000	100	2,626,000	100	2,757,500	100	2,895,500	100	2,895,500	DPMD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1	1	3,000,000	1	3,150,000	1	3,307,500	1	3,473,000	1	3,646,500	1	3,646,500	DPMD	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir periode Renstra			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1	1	1,000,000	1	1,050,000	1	1,102,500	1	1,157,500	1	1,215,500	1	1,215,500	DPMD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	14	14	2,191,000	14	2,300,500	14	2,415,500	14	2,536,500	14	2,663,500	14	2,663,500	DPMD	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	6	6	5,000,000	6	5,250,000	6	5,513,000	6	5,788,500	6	6,078,000	6	6,078,000	DPMD	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	2	2	1,500,000	2	1,575,000	2	1,654,000	2	1,736,500	2	1,823,500	2	1,823,500	DPMD	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	4	4	3,500,000	4	3,675,000	4	3,859,000	4	4,052,000	4	4,254,500	4	4,254,500	DPMD	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	98	98	66,002,000	98	69,302,500	98	72,768,000	98	76,406,500	98	80,226,500	98	80,226,500	DPMD	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	65	65	55,176,000	65	57,935,000	65	60,832,000	65	63,873,500	65	67,067,000	65	67,067,000	DPMD	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	65	65	3,000,000	65	3,150,000	65	3,307,500	65	3,473,000	65	3,646,500	65	3,646,500	DPMD	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	65	33	5,000,000	33	5,250,000	33	5,512,500	33	5,788,000	33	6,077,500	33	6,077,500	DPMD	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir periode Renstra			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Kepegawaian																
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	25	25	2,826,000	25	2,967,500	25	3,116,000	25	3,272,000	25	3,435,500	25	3,435,500	DPMD	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	6	6	603,892,500	6	634,087,000	6	665,792,000	6	699,081,500	6	734,036,000	6	734,036,000	DPMD	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	60	60	2,940,000	60	3,087,000	60	3,241,500	60	3,403,500	60	3,573,500	60	3,573,500	DPMD	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1,950	1,950	69,456,500	1,950	72,929,500	1,950	76,576,000	1,950	80,405,000	1,950	84,425,500	1,950	84,425,500	DPMD	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	32,000	32,000	23,323,000	32,000	24,489,000	32,000	25,713,500	32,000	26,999,000	32,000	28,349,000	32,000	28,349,000	DPMD	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	12	6,244,000	12	6,556,000	12	6,884,000	12	7,228,000	12	7,589,500	12	7,589,500	DPMD	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	600	600	499,929,000	605	524,925,500	610	551,172,000	615	578,730,500	620	607,667,000	620	607,667,000	DPMD	
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada Perangkat Daerah	2,500	2,500	2,000,000	2,550	2,100,000	2,600	2,205,000	2,650	2,315,500	2,700	2,431,500	2,700	2,431,500	DPMD	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir periode Renstra			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3	3	67,588,000	3	70,967,500	3	74,515,500	3	78,241,500	3	82,153,500	3	82,153,500	DPMD	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1	1	27,670,000	1	29,053,500	1	30,506,000	1	32,031,500	1	33,633,000	1	33,633,000	DPMD	
					Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	-	32	20,000,000	32	21,000,000	32	22,050,000	32	23,152,500	32	24,310,000	32	24,310,000	DPMD	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2	2	19,918,000	2	20,914,000	2	21,959,500	2	23,057,500	2	24,210,500	2	24,210,500	DPMD	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Desa	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	2	2	248,877,360	2	261,321,500	2	274,387,500	2	288,107,000	2	302,512,000	2	302,512,000	DPMD	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2,500	2,500	13,875,000	2,550	14,569,000	2,600	15,297,500	2,650	16,062,500	2,700	16,865,500	2700	16,865,500	DPMD	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13,512	13,512	235,002,360	13,512	246,752,500	13,512	259,090,000	13,512	272,044,500	13,512	285,646,500	13512	285,646,500	DPMD	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3	3	77,169,000	3	81,027,500	3	85,079,000	3	89,333,500	3	93,800,500	3	93,800,500	DPMD	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada Akhir periode Renstra			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	26	26	61,150,000	27	64,207,500	28	67,418,000	29	70,789,000	30	74,328,500	30	74,328,500	DPMD	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,025,000	1	11,576,500	1	12,155,500	1	12,155,500	DPMD	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	25	25	6,019,000	25	6,320,000	25	6,636,000	25	6,968,000	25	7,316,500	25	7,316,500	DPMD	

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung dalam pencapaian pada **misi ketiga** yaitu **Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa**, dengan tujuan **meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan**, pada sasaran **meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa**.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri dari :

- a. Persentase Desa Maju, dengan menggunakan formula penghitungan jumlah desa maju tahun (n) dikalikan 378 desa x 100.
- b. Persentase Desa Berkembng, dengan menggunakan formula penghitungan Jumlah Desa Berkembang Tahun (n-1) dikurangi jumlah Desa Berkembang Tahun (n) dibagi jumlah Desa Berkembang Tahun (n-1) x 100.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut diatas, digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Desa Maju	63,23	65,34	66,40	67,46	68,52	69,58	69,58
2	Persentase Desa Berkembang	44,67	10,67	11,94	13,56	15,69	18,60	18,60

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan rencana strategis ini sangat memerlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Semoga rencana strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten guna mendukung terwujudnya *Good Governance*.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI